



TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA TERHADAP PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN PEMBEBASAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MILIK MASYARAKAT

(Suatu Penelitian Pada Proyek Pembangunan *Fly Over* di Simpang Surabaya, Banda Aceh)

Cut Nadya Miranti

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Yusri

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

Abstrak - Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang. Namun pada proyek pembangunan *fly over* di Simpang Surabaya tersendat akibat permasalahan pembebasan lahan dan pembayaran ganti kerugian. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan tanggung jawab Pemerintah Kota terhadap penyelesaian ganti kerugian pembebasan hak atas tanah dan bangunan milik masyarakat, hambatan dalam proses pembayaran ganti kerugian, serta upaya hukum yang ditempuh para pihak untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran ganti kerugian. Data dalam penulisan artikel ini diperoleh dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis ilmiah. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara secara langsung dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian, dijelaskan bahwa Pemerintah Kota telah memberi ganti kerugian kepada masyarakat dalam bentuk uang. Harga tanah dibayar Rp.3.000.000./m², sementara harga bangunan dan tanaman dibayar sesuai dengan tipenya masing-masing. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota adalah terbatasnya APBK serta beberapa masyarakat yang meminta pembayaran ganti rugi dengan harga lebih tinggi. Adapun upaya dalam menyelesaikan permasalahan pembayaran ganti kerugian adalah musyawarah kepada masyarakat sebagai upaya awal, sebelum sampai kepada tahap Konsinyasi di Pengadilan Negeri bagi masyarakat yang tidak bersedia menerima pembayaran ganti rugi. Dari beberapa masyarakat yang mengikuti proses Konsinyasi, hanya keluarga dr. Andalus yang menerima pembayaran ganti rugi tersebut, sementara beberapa lainnya tetap tidak menerima pembayaran ganti rugi melalui proses Konsinyasi. Disarankan kepada Pemerintah Kota untuk lebih persuasif dalam menyelesaikan persoalan ganti rugi. Disarankan kepada masyarakat agar menerima hasil musyawarah yang telah disepakati terhadap besarnya harga ganti rugi pembebasan tanah dan bangunan untuk pembangunan *fly over* tersebut.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Ganti Rugi, *Fly Over*, Pembebasan Lahan.

Abstrack - Based on Article 18 of Law No. 5 of 1960 on basic agrarian regulation stipulating for the public interest, including the interests of the nation and the state and the common interest of the people, the rights to land may be revoked by compensating suitably and in a way that Regulated by law. However, the fly-over project in Simpang Surabaya is stagnant due to land acquisition and compensation payments. This study aimed at explaining the responsibility of the municipal government to the settlement of compensation for the rights to land and building owned by the the local community, obstacles in the process of payment of compensation, as well as the legal efforts taken by the parties to solve the problem of loss payment. Data in the writing of this thesis were obtained by literature research and field research. The research of the libraries was conducted to obtain scientifically theoretical data. Field research was conducted to obtain primary data through direct interviews with respondents and informants. Based on the results of research, it was obtained that the city government has compensated the community in the form of money. The price of land was paid amounted as much as IDR3.000.000/m², while the price of buildings and plants were paid according to their types. The obstacles imposed by the city government were the limited APBK (Regional Budget) as well as some communities requesting payment of compensation at a higher price. Moreover, In terms of the effort to settle the compensation payment was done by holding the community consultation as a preliminary effort, before reaching the consignment stage in the high court for the people who are not willing to receive the compensation payment. Among of them who follow the consignment process, only dr. Andalus's family who received the compensation payment, while some others were firm to reject the offer. It is suggested that the city government be more persuasive in resolving the issue of compensation. It is suggested to the public to accept the agreed consensus on the price of compensation for land acquisition and building for the construction of the fly over.

Key Words: Responsibility, Compensation, Fly Over, land acquisition.

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum rakyatnya dengan mengadakan pembangunan nasional, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya alinea keempat.¹ Kegiatan pembangunan dalam pelaksanaannya meliputi aspek fisik dan non-fisik. Dalam aspek fisik, pembangunan dapat berwujud rehabilitasi jalan, jembatan, pelabuhan, gedung perumahan rakyat maupun kantor-kantor pemerintah. Dinamika pembangunan mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat, sedangkan di pihak lain ketersediaan akan tanah sangat terbatas. Sektor jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.²

Beberapa pembangunan sedang dilaksanakan di Kota Banda Aceh, termasuk salah satunya pembangunan jembatan layang atau *fly over* yang sedang dilaksanakan di kawasan Simpang Surabaya sejak akhir tahun 2015 dengan total anggaran mencapai 250 Milyar. Simpang Surabaya merupakan salah satu titik penting dalam sistem jaringan jalan Kota Banda Aceh karena melayani sistem primer jaringan jalan. Sementara saat ini kapasitas Simpang Surabaya mulai tidak mampu melayani arus kendaraan yang melewatinya. Karenanya, pembangunan jembatan layang (*fly over*) merupakan hal mutlak yang harus dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dan merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Banda Aceh untuk memajukan pembangunan daerah.³

Namun sangat disayangkan, pembangunan *fly over* nyatanya mendapat keluhan dari masyarakat setempat. Hal ini terjadi karena pemerintah kota tidak pernah melakukan musyawarah serta sosialisasi kepada masyarakat dan para pelaku usaha terkait pembangunan dan penutupan jalan pada proyek tersebut. Kenyataan di lapangan, masyarakat yang terkena dampak pembangunan *fly over* tidak mendapat ganti kerugian yang sesuai dari pemerintah kota, baik itu ganti kerugian materiil dan/atau immateriil atas kerugian hampir mencapai 80%.⁴

¹Undang-Undang Dasar 1945 & Perubahannya.

²Undang –Undang No. 2 Tahun 2017, tentang Jasa Konstruksi

³Program Unggulan Kota Banda Aceh <<https://www.bandaacehkota.go.id/p/program-unggulan.html>>, [diakses 22/01/2017], pukul 21.35 WIB.

⁴Pedagang Protes Pembangunan Fly Over di Simpang Surabaya Banda Aceh<<http://www.acehterkini.com/2016/09/pedagang-protos-pembangunan-fly-over-di.html>>, [diakses 22/01/2017] ,pukul 21.00 WIB.

Pembangunan *fly over* merupakan pembangunan yang dilaksanakan demi kepentingan umum dan terciptanya kesejahteraan rakyat, dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang.⁵

Masyarakat sangat mendukung penuh pembangunan *fly over*, namun disisi lain masyarakat yang berada di sekitar daerah proyek pembangunan tersebut berharap pemerintah bisa bersikap adil dan bertanggungjawab dengan memberikan ganti kerugian yang layak kepada mereka.⁶

Berdasarkan penelitian awal, permasalahan pembayaran ganti kerugian pada nyatanya sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota. Diwakili oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh dan dibantu oleh lembaga independen yaitu Tim Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang bertugas melakukan penghitungan nilai taksiran harga, serta bertugas mengusulkan besarnya biaya ganti kerugian.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis-empiris, selain dilakukan melalui studi kepustakaan atau *library research*, penelitian ini juga dilakukan dengan bertatap muka dan melakukan wawancara langsung kepada informan dan responden terkait dengan masalah yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Tanggung Jawab Pemerintah Kota Terhadap Penyelesaian Ganti Kerugian Pembebasan Hak Atas Tanah dan Bangunan Milik Masyarakat Pada Proyek Pembangunan *Fly Over*

Proyek pembangunan *fly over* merupakan salah satu dari beberapa proyek pembangunan yang sedang dilaksanakan di Kota Banda Aceh, pembangunan *fly over* juga merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan lalu lintas pada masa mendatang di Kota Banda Aceh. Ruas jalan tersebut merupakan ruas penghubung antara lintas timur dengan pelabuhan Malahayati yang merupakan kawasan wilayah pengembangan strategis. Dalam hal ini PT Jaya Konstruksi dan PT Brantas Abi Praya merupakan pemenang tender

⁵Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

⁶Hasil wawancara salah satu karyawan toko Pusat Assesories Handphone , 26 Januari 2017.

proyek pembangunan *fly over* tersebut yang ditargetkan akan rampung pada akhir tahun 2017.⁷ Pembangunan yang dimulai sejak akhir tahun 2015 tersebut pada kenyataannya tersendat akibat masalah pembebasan hak atas tanah dan bangunan milik masyarakat khususnya serta persoalan pembayaran ganti kerugian.

Dikarenakan proyek pembangunan *fly over* merupakan proyek dari Pemerintah Kota Banda Aceh yang dilaksanakan demi kepentingan umum, maka sudah menjadi kewajiban bagi Pemerintah Kota untuk memberi ganti kerugian kepada masyarakat yang terkena dampak akibat proyek pembangunan *fly over* tersebut.

Berdasarkan penelitian, Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal menjalankan tanggung jawabnya sudah memberikan ganti kerugian kepada seluruh lapisan masyarakat yang mengalami kerugian akibat pembangunan proyek *fly over* tersebut. Berdasarkan kesepakatan dan penilaian oleh Tim KJPP, besarnya jumlah ganti rugi tanah diberikan ganti kerugian dengan nominal harga Rp.3.000.000.00,-/m², sedangkan untuk jenis bangunan seperti kanopi, pagar seng, *paving block*, bangunan kayu, lantai keramik, dan lain-lain, diberikan ganti kerugian sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Tim KJPP yang dinilai sesuai dari tipe/jenis bangunan tersebut.

Masyarakat yang diberikan ganti kerugian pada proyek pembangunan *fly over* di Simpang Surabaya adalah masyarakat yang tinggal di 3 wilayah desa yang berbeda, yaitu Gampong Suka Damai, Gampong Lamsepeung dan Gampong Ateuk Pahlawan yang masing-masing mereka membebaskan hak atas tanah, bangunan atau tanaman. Berdasarkan data nominatif dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, jumlah keseluruhan masyarakat yang menerima ganti kerugian sebanyak ±90 keluarga. Sementara ganti rugi baru diterima oleh pemegang hak atas tanah secara berangsur mulai dari tahun 2014 hingga tahun 2016.

Mengacu kepada Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, adapun bentuk ganti rugi yang dapat diberikan kepada masyarakat yaitu berupa uang dan bentuk lain yang disetujui oleh para pihak yang bersangkutan. Sementara berdasarkan hasil penelitian keseluruhan pemegang hak atas tanah pada pembangunan proyek *fly over* menerima bentuk ganti kerugian keseluruhannya dalam bentuk uang.

⁷Proyek *Fly Over* Simpang Surabaya, Banda Aceh selesai pada November 2017 <<http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/11/26/fly-over-simpang-surabaya-banda-aceh-selesai-november-2017>>, [diakses 17/06/2017], pukul 16.35 WIB.

Pembangunan juga memberikan dampak negatif pada matinya listrik, bocornya pipa air, dan jaringan internet (*fyber optic*). Hal tersebut juga diluar tanggung jawab Pemerintah Kota. Berdasarkan hasil wawancara, maka terkait dengan hal-hal tersebut di atas menjadi tanggung jawab pengawas konstruksi yang langsung berkoordinasi dengan pihak PLN dan PDAM. Matinya tenaga listrik dan air tergantung kepada berapa lama pengerokan berlangsung, biasanya paling lama terjadi sekitar ± 3 hari dan paling cepat terjadi dalam waktu 1 jam.⁸

Banyaknya debu akibat pembangunan juga diatasi dengan dilakukannya penyiraman air di jalan raya atas permintaan masyarakat yang dilakukan 2 hari sekali dan untuk saat ini banyaknya debu sebagai dampak dari pembangunan tersebut sudah berkurang karena sudah dilakukan pengecoran oleh pekerja proyek. Begitu juga halnya dengan masalah bocornya pipa yang langsung diatasi oleh Pemerintah Kota dengan cepat. Sehingga beberapa permasalahan kiranya sudah diselesaikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai bentuk tanggung jawab.⁹

b. Hambatan Pemerintah Kota Dalam Proses Pembayaran Ganti Kerugian Kepada Masyarakat

Pembangunan sejumlah proyek infrastruktur di daerah masih terkendala oleh pembebasan lahan dan pemindahan utilitas yang menyebabkan proyek tersebut tersendat. Pembangunan demi kepentingan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah sering kali bermasalah dengan pelepasan hak atas tanah. Bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa masalah tanah adalah masalah sensitif bagi rakyat.¹⁰

Masyarakat sangat mendukung atas proyek pembangunan *fly over*, namun beberapa dari mereka tidak bisa menerima harga ganti rugi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota dan menganggap bahwa penetapan harga ganti rugi sangatlah rendah, sehingga hal tersebut menjadi hambatan bagi Pemerintah Kota dalam proses pembayaran ganti rugi. Sehingga dari keseluruhan proses pembayaran ganti kerugian kepada masyarakat, terdapat 5 orang masyarakat yang tidak menerima pembayaran ganti kerugian sehingga mengakibatkan pembangunan tersendat, karena pelepasan hak atas tanah belum dilepaskan sehingga tanah tersebut belum bisa digunakan untuk pembangunan.

⁸Hasil Wawancara dengan Pak Ridwan selaku Pengawas Konstruksi, 9 Mei 2017.

⁹Suplai air PDAM belum lancar <<http://aceh.tribunnews.com/2016/04/16/suplai-air-pdam-belum-lancar>>, [diakses 18/06/2017], pukul 16.40 WIB.

¹⁰*Fly Over* masih terkendala lahan dan utilitas <<http://aceh.tribunnews.com/2017/03/07/fly-over-masih-terkendala-lahan-dan-utilitas>>, [diakses 17/06/2017], pukul 16.45 WIB.

Adapun masyarakat yang tidak mau menerima pembayaran ganti kerugian tersebut adalah dr. Andalas, Samsul Bahri, Abu Manyak, Nuraini dan Hj. Anwar. Beberapa masyarakat tersebut menolak pembayaran ganti kerugian dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh dan meminta harga pembayaran tanah dan bangunan yang lebih tinggi dari pada masyarakat yang lain. Sementara hampir seluruh masyarakat lainnya sudah menyepakati dan menerima ganti rugi sehingga Pemerintah Kota tidak mungkin membayar dengan harga yang lebih tinggi kepada beberapa anggota masyarakat yang tidak menerima harga yang telah disepakati.¹¹

Terkait dengan permasalahan masyarakat lainnya, Pemerintah Kota tetap tidak memberikan ganti kerugian tanah di atas harga ganti kerugian yang sudah ditetapkan karena dianggap tidak adil terhadap masyarakat lain. Karena dalam proses ganti kerugian tanah untuk kepentingan umum, tidak ada yang namanya kompensasi apapun yang bisa diajukan oleh pemilik tanah.

Hambatan lain yang dihadapi oleh Pemerintah Kota dalam proses pembayaran ganti kerugian adalah terbatasnya Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK), sehingga pembayaran ganti rugi dilaksanakan melalui 3 tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada tahun 2014 dengan anggaran mencapai 6,5 Milyar, selanjutnya pada tahun 2015 menghabiskan anggaran 2 Milyar, dan pada tahap ke 3 yaitu pada tahun 2016 adalah tahap terakhir pembayaran dengan anggaran 550 juta. Jika dikalkulasikan maka total anggaran APBK yang difungsikan untuk pembayaran ganti kerugian kepada masyarakat pada proyek pembangunan *fly over* di Simpang Surabaya adalah sebesar ± 9 Milyar. Adapun dana tersebut bersumber dari APBK Banda Aceh tahun anggaran 2014 dan 2015.¹² Pembayaran ganti kerugian yang diberikan kepada masyarakat dilakukan secara langsung tanpa perantara dari pihak manapun, dengan cara mengirimkan melalui rekening (*via transfer*).

Seiring berjalannya waktu, sejak dimulainya proses perencanaan pembangunan tahun 2014 lalu hingga proses penyelesaian pembayaran ganti kerugian yang berakhir tahun 2016 banyak hambatan-hambatan kecil yang dihadapi oleh Pemerintah Kota sehingga menjadi penghambat jalannya proyek..

¹¹Pemerintah Aceh surati Pengadilan atasi kendala pembangunan *fly over* <<http://www.ajnn.net/news/pemerintah-aceh-surati-pengadilan-atasi-kendala-pembangunan-fly-over/index.html>>, [diakses 17/06/2017], pukul 16.55 WIB.

¹²Hasil Wawancara dengan Ibu Salmah Maimunah, S.T., M.T., selaku Kabid. Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, 15 Mei 2017.

Adanya beberapa hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam proses pelepasan lahan dan bangunan serta pembayaran ganti rugi menjadikan proyek pembangunan *fly over* yang dicanangkan akan selesai 2017 ini menjadi tersendat, pengerjaan proyek tersebut juga sempat terhenti sementara karena kesalahan teknis. Sehingga berdasarkan wawancara dan setelah dikonfirmasi oleh tim pengawasan, proyek pembangunan *fly over* baru akan selesai pada pertengahan tahun 2018. Dengan selesainya pembangunan *fly over* tersebut diharapkannya dapat memberikan dampak positif yang akan dinikmati oleh masyarakat luas.

c. Upaya Hukum Yang Ditempuh Oleh Para Pihak Untuk Menyelesaikan Permasalahan Pembayaran Ganti Kerugian

Pada azasnya, jika diperlukan tanah atau benda-benda lainnya kepunyaan orang lain untuk sesuatu keperluan haruslah lebih dahulu diusahakan agar tanah itu dapat diperoleh dengan persetujuan yang punya, misalnya atas dasar jual beli, tukar menukar, atau lain sebagainya. Tetapi apabila cara demikian tidak berhasil, karena ada kemungkinan pemegang hak atas tanah meminta harga yang terlampau tinggi atau tidak bersedia sama sekali untuk melepaskan tanahnya yang diperlukan itu. Maka demi kepentingan umum harus didahulukan terlebih dahulu dari pada kepentingan orang perseorangan, jika tindakan dimaksud memang benar-benar untuk kepentingan umum, dalam keadaan memaksa yaitu jika jalan musyawarah tidak membawa hasil yang diharapkan, untuk bisa mengambil dan menguasai tanah yang bersangkutan, pemerintah dapat melakukan pencabutan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-undang No.5 Tahun 1960.¹³

Berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka upaya hukum yang dilakukan antara pemerintah kota dan masyarakat di sekitar Simpang Surabaya dalam proses penyelesaian pembayaran ganti rugi adalah musyawarah dan proses konsinyasi. Musyawarah adalah upaya awal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota sejak proses perencanaan pembangunan, namun dalam hal pelepasan hak atas tanah tanah musyawarah tidak dapat menyelesaikan permasalahan, maka Pemerintah Kota demi kepentingan umum dapat bertindak memaksa mengambil atau mengeksekusi tanah dari masyarakat dengan menitipkan uang ganti rugi di Pengadilan Negeri atau yang dikenal dengan istilah “Konsinyasi”.

Permohonan proses konsinyasi tersebut diajukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh yang keseluruhannya diwakili oleh Bapak Ir. Samsul

¹³*Op.Cit.*, I Wayan Suandra, hlm. 12.

Bahri, M.Si, selaku pemohon. Hal tersebut terpaksa dilakukan karena permasalahan pembayaran ganti rugi sudah tidak mampu lagi ditempuh dengan jalur musyawarah. Penitipan uang di Pengadilan Negeri Banda Aceh sudah dilaksanakan melalui Bendahara Dinas Pekerjaan Umum dan Panitera Pengadilan Negeri kepada Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak September 2016 lalu dengan total uang sebesar Rp. 700.000.000.00,-.¹⁴

Dari beberapa nama, hanya keluarga dr. Andalas yang menerima pembayaran ganti rugi melalui tahap Konsinyasi, artinya keluarga Andalas menerima uang yang dititipkan di Pengadilan setelah dr. Andalas mengikuti sidang perkara dan menerima keputusan Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk mengambil uang ganti rugi yang telah dititipkan di Pengadilan tersebut atau dengan kata lain menerima uang melalui tahap Konsinyasi setelah sebelumnya Pengadilan memerintahkan Juru Sita kepada dr. Andalas untuk menawarkan pembayaran ganti kerugian tersebut.

Sementara keluarga Abu Manyak (Gampong Ateuk Pahlawan), Anwar, Nuraini, dan Samsul Bahri (Gampong Lamseupeung), tetap mengambil uang yang sudah dititipkan di Pengadilan Negeri namun tidak melalui tahap Konsinyasi. Karena sebelum keputusan Pengadilan menetapkan untuk mengeksekusi lahan mereka secara paksa, Pengadilan sudah mengirimkan Juru Sita ke masing-masing nama di atas untuk menawarkan pembayaran ganti kerugian, namun tetap ditolak oleh beberapa orang tersebut. Walaupun beberapa masyarakat tersebut menolak untuk dilakukan pembayaran melalui tahap Konsinyasi, dalam hal ini Pengadilan Negeri tetap mengabulkan permohonan Pemerintah Kota untuk dapat mengeksekusi lahan yang akan dijadikan sebagai bagian dari pelaksanaan proyek pembangunan jembatan layang.

Pelaksanaan eksekusi tersebut berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 9/Pdt.Eks/2016/PN Bna untuk Termohon Ahli Waris Azhar Manyak, Nomor 10/Pdt.Eks/2016/PN Bna untuk Termohon Ahli Waris Haji Hasyim, Nomor 11/Pdt.Eks/2016/PN Bna untuk Termohon Haji Anwar, dan Nomor 12/Pdt.Eks/2016/PN Bna untuk Termohon Hj. Nuraini, masing-masing tertanggal 20 Januari 2017.¹⁵

Hingga saat ini tahap Konsinyasi tersebut sudah selesai dilaksanakan dengan tuntas oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh dan seluruh masyarakat sudah menerima ganti kerugian yang diberikan Pemerintah Kota sehingga proyek *fly over*

¹⁴Uang ganti rugi sudah dititip di Pengadilan Negeri Banda Aceh <<http://aceh.tribunnews.com/2016/10/18/uang-ganti-rugi-sudah-dititip-ke-pengadilan>>, [diakses 17/06/2017], pukul 16.50 WIB.

¹⁵<<http://pn-bandaaceh.go.id/>>, [diakses 18/06/2017], pukul 15.15 WIB.

terbebas dari permasalahan pembebasan lahan dan ganti rugi dan bisa dilanjutkan pembangunannya dengan lancar. Tahap Konsinyasi selesai ditandai dengan telah dikeluarkannya putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh.

KESIMPULAN

Tanggung jawab Pemerintah Kota terhadap penyelesaian ganti kerugian pembebasan hak atas tanah dan bangunan milik masyarakat adalah dengan memberikan ganti kerugian kepada masyarakat dalam bentuk uang. Penetapan objek yang diganti adalah tanah, bangunan, dan tanaman. Adapun untuk harga tanah, dibayar sebesar Rp.3.000.000.00,- / m², untuk harga bangunan dan tanaman tergantung pada tipenya masing-masing. Pembayaran dilakukan dimulai sejak tahun 2014, 2015 dan 2016 dengan total anggaran keseluruhan mencapai Rp.9.000.000.000.00,-

Ada beberapa hambatan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam proses pembayaran ganti kerugian yaitu 5% (± 5 orang) dari keseluruhan masyarakat yang tidak menerima biaya ganti rugi tanah dan bangunan yang sudah disepakati dan meminta kepada Pemerintah Kota untuk dapat memberikan harga yang lebih tinggi. Namun karena terbatasnya Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) yang difungsikan untuk pembayaran ganti kerugian tersebut, tidak memungkinkan untuk Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan harga yang lebih tinggi kepada masyarakat yang tidak menerima pembayaran uang ganti rugi.

Upaya hukum yang ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran ganti kerugian adalah dengan cara musyawarah dan konsinyasi. Sebelum proses pembayaran ganti kerugian berlangsung, pihak Pemerintah Kota telah melakukan tahap sosialisasi dan musyawarah kepada masyarakat mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian. Namun, ternyata musyawarah tidak berhasil hingga Pemerintah Kota melakukan upaya konsinyasi sebagai upaya terakhir terhadap beberapa masyarakat yang tidak bersedia menerima ganti kerugian. Dari beberapa masyarakat yang mengikuti proses Konsinyasi, hanya dr.Andalas yang menerima uang ganti rugi yang dititipkan di Pengadilan Negeri, sementara 4 orang lainnya tidak menerima uang ganti rugi melalui proses Konsinyasi.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku- buku

Wayan Suandra I, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Jakarta:Rineka Cipta, 1991.

b. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 & Perubahannya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

c. Artikel dan Internet

Program Unggulan Kota Banda Aceh <<https://www.bandaacehkota.go.id/p/program-unggulan.html>>, [diakses 22/01/2017], pukul 21.35 WIB.

Pedagang Protes Pembangunan Fly Over di Simpang Surabaya Banda Aceh<<http://www.acehterkini.com/2016/09/pedagang-protes-pembangunan-fly-over-di.html>>, [diakses 22/01/2017] , pukul 21.00 WIB.

Proyek *Fly Over* Simpang Surabaya, Banda Aceh selesai pada November 2017 <<http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/11/26/fly-over-simpang-surabaya-banda-aceh-selesai-november-2017>>, [diakses 17/06/2017], pukul 16.35 WIB.

Suplai air PDAM belum lancar <<http://aceh.tribunnews.com/2016/04/16/suplai-air-pdam-belum-lancar>>, [diakses 18/06/2017], pukul 16.40 WIB.

Fly Over masih terkendala lahan dan utilitas <<http://aceh.tribunnews.com/2017/03/07/fly-over-masih-terkendala-lahan-dan-utilitas>>, [diakses 17/06/2017], pukul 16.45 WIB.

Pemerintah Aceh surati Pengadilan atasi kendala pembangunan *fly over* <<http://www.ajnn.net/news/pemerintah-aceh-surati-pengadilan-atasi-kendala-pembangunan-fly-over/index.html>>, [diakses 17/06/2017], pukul 16.55 WIB.

Uang ganti rugi sudah dititip di Pengadilan Negeri Banda Aceh <<http://aceh.tribunnews.com/2016/10/18/uang-ganti-rugi-sudah-dititip-ke-pengadilan>>, [diakses 17/06/2017], pukul 16.50 WIB.

Pengadilan Negeri Banda Aceh <<http://pn-bandaaceh.go.id/>>, [diakses 18/06/2017], pukul 15.15 WIB.